

## Pendekatan Sibernetika Dalam Hukum: Analisis Presepsi Talcott Parsons Terhadap Dinamika Sistem Nasional Hukum Indonesia

Laily Fitria Ramadhani<sup>1</sup>, Nailul Maromi<sup>2</sup>, Ahmad Khayat Tudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

email: [lailifitriarahmadhani@gmail.com](mailto:lailifitriarahmadhani@gmail.com)<sup>1</sup>, [nailulromi@gmail.com](mailto:nailulromi@gmail.com)<sup>2</sup>, [ahmukminin@gmail.com](mailto:ahmukminin@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

Hukum internasional sebagai salah satu hukum yang sudah sering sekali dibangun oleh beberapa negara menjadikan suatu landasan tersendiri dalam pembuatannya, dalam hal ini hukum tersebut memiliki banyak peran konsep hukum nasional misalnya pada teori tallcon person hukum nasional dalam menjadi suatu struktural dalam pengembangan hukum yang berjalan di Indonesia, yang dimana dalam metode penelitian pada hal ini menggunakan yuridis normatif sehingga dapat memberikan keseimbangan yang sangat luas dalam objeknya. Hal ini perlu di berikan penjelasan bahwa hukum nasional menjadi salah satu bahan yang terdapat pada teori hukum adat maupun hukum internasional

### Abstract

*International law as one of the laws that has often been built by several countries makes a separate foundation in its creation, in this case the law has many roles in the concept of national law, for example in the theory of tallcon person national law in becoming a structure in the development of law that runs in Indonesia, where in the research method in this case using normative juridical so that it can provide a very broad balance in its object. This needs to be explained that national law is one of the materials contained in the theory of customary law and international law.*

### Article History

Received Okt 17, 2024

Revised Okt 20, 2024

Accepted 29 Okt 2024

Available online 07 Nov. 2024

### Keywords :

*hukum nasional, teori tallcon person, hukum internasional*


### Keywords :

*National law, tallcon person theory, international law*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167591>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Pengetahuan yang global tepat pada praktik mengatakan bahwa suatu praktik yaitu "suatu kebersamaan yang bersifat kompleks, salah satu bagian-bagian yang berhubungan jadi satu". Interpretasi demikian dapat menekankan terhadap keistimewaan yang menjadi satu dari bagian-bagiannya, tetapi selain itu cirinya selanjutnya, yaitu bahwa ciri tersebut bersinambungan secara aktif untuk menuju tujuan utama dari kebersamaan tersebut (Shrode & Vaich, 1974: 122) <sup>1</sup>Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia yaitu negara hukum. Negara hukum yang dimaksud yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara kebanyakan, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Dalam upaya mewujudkan

<sup>1</sup> Prof.Dr.Satjipti Rahardjo, S.H. Ilmu hukum. Edisi 9.( Bandung,PT citra Aditya bakti : 2021) Hal : 38-39

kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengklasifikasikan kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun.

Talcott Parsons seorang sosiolog terkemuka dengan presepsi structural fungsionalis, memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana masyarakat bekerja melewati sistem sistem yang saling terkait dan berfungsi menjaga stabilitas sosial. Sistem kajian sosial berstrukturasi dengan hukum, salah satu elemennya yaitu sibernatika (Cybernetics Theory), suatu pandangan dari Talcott Parsons. Dengan pendapat ini, Parsons dapat menjelaskan keterkaitan metode hukum dengan metode lain pada pembahas hubungan atau kebersamaan antara ada empat sub sistem yaitu: budaya, sosial, politik, dan ekonomi, yang terkenal dengan AGIL 1 (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and latent patterns maintenance) yang akan menjadikan Talcott Parson sebagai sejarah dalam studi sosiologi hukum (sociolegal).<sup>2</sup> implikasi metode hukum pada multi sistem sebagainya yaitu suatu tatanan presepsitis yang utuh untuk dijadikan landasan presepsitis atau formulasi implikasi hukum dalam memahami permasalahan, kemudian mampu berpendapat menganalisisnya pada fakta empirik. Hukum selalu menjadi bersinambungan dengan hukum yang tumbuh di masyarakat.

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan sejarah yang panjang, memiliki dinamika hukum yang kompleks dan terus berkembang. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, sistem hukum Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, diakibatkan oleh berbagai gejala internal dan eksternal. Perubahan kemasyarakatan juga memiliki hubungan dengan perubahan hukum di Indonesia<sup>3</sup>, Suatu presepsi yang diupayakan akan membawa kita pada pemahaman mengenai struktur hukum pada masyarakat tentulah harus menjadi landasan untuk menjelaskan hubungan pada hukum di satu pihak dan bidang kehidupan sosial lainnya di pihak lain. Oleh sebab itu, pada sendirinya presepsi itu menjadi gambaran sistem suatu masyarakat yang sifatnya global. sistem tentang masyarakat itu dapat ditemukan pada presepsi tentang masyarakat yang dikenalkan oleh Talcott Parsons.

Menggunakan Pendekatan Sibernatika kita dapat memahami bahwa sistem hukum di Indonesia harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada beradaptasi pada transformasi yang terjadi pada masyarakat. Sistem hukum juga memerlukan mekanisme umpan balik yang kuat, dimana penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menjaga stabilitas sosial. Presepsi Talcott Parsons melewati metode AGIL sangat relevan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia harus berfungsi. Dalam pendekatan AGIL, hukum berperan dengan perubahan sosial, politik dan ekonomi untuk mencapai tujuan sosial berupa keadilan dan ketertiban.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan di penelitian ini yakni metode penelitian yuridis – normatif yang menggambarkan penelitian hukum dengan memposisikan hukum menjadi sebuah sistem norma. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana norma Hukum berfungsi dalam praktik dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku individu serta interaksi sosial di masyarakat. Metode Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang digunakan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, presepsi, presepsi-presepsi, serta asas-asas hukum. Adapun pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan meneliti beberapa buku, jurnal, artikel serta dokumen lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis data digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan menggambarkan secara sistematis terkait kebijakan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai alat rekayas

<sup>2</sup> Jeffry Simson Supardi, Ibnu Elmi A.S.pelu, Ni Nyoman Adi astiti, Ghozali rahma. problematika apembentukan hukum di indonesia. vol 5 no 3. Jurnal Dinamika hukum dan masyarakat. 2021 : hal 29

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. Hukum dan perubahan sosial. edisi 1. ( Yogyakarta, genta publishingh, 2009) hal : 22

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Sistem Hukum Internasional

Menggambarkan norma hukum dengan mengklasifikasikan ikatan hukum antara negara dan negara, negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum internasional dibedakan sebagai hukum internasional publik serta hukum perdata internasional. Hukum internasional publik yang dijelaskan pada hukum internasional dalam pembahasan ini hukum internasional publik disebut hukum internasional. Hukum perdata internasional yaitu norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang membentuk hubungan perdata melintasi penyekatan negara-negara. Hukum ini mengklasifikasikan hubungan hukum perdata antara subjek hukum masing-masing patuh terhadap hukum perdata (nasional) yang berlawanan. Sejumlah hukum internasional publik yaitu semua kaidah-kaidah dan norma-norma hukum dengan mengklasifikasikan hubungan atau masalah yang melewati pembatas negara-negara (hubungan internasional) yang tidak bersifat perdata<sup>4</sup> Setiap hukum yang berjalan di suatu negara, terlibat hukum internasional, baik yang publik ataupun perdata, memiliki pokok-pokok atau dasar-dasar yang kuat dan jelas. Asas-asas pada hukum Internasional itu meliputi, Asas Teritorial, Asas Kebangsaan, Asas Kepentingan Kebanyakan, Ne Bis In Idem, Pacta Sunt Servanda, Jus Cogens, Inviolability dan Immunity. akar hukum internasional dapat dikelompokkan menjadi dua, ialah sumber hukum material serta sumber hukum formal. Sengketa atau konflik antarbangsa dan antarnegara selalu bersifat latens (samar, terselubung) dan manifest (terbuka). Penyelesaian sengketa antarnegara dapat dilakukan dengan damai atau perang. Dari peraturan tersebut dapat diidentifikasi bahwa penyelesaian sengketa bias dilakukan baik melewati lembaga peradilan, maupun lembaga di luar peradilan. Penyelesaian Sengketa melewati lembaga peradilan dapat melalui Mahkamah Arbitrase, Mahkamah Internasional, serta Mahkamah Pidana Internasional. Sedangkan Penyelesaian Sengketa di luar Peradilan meliputi negosiasi dan konsultasi<sup>5</sup> Sistem Hukum Nasional (SHN) yaitu suatu sistem yang melibatkan berbagai lembaga, institusi, dan organisasi yang terkait dengan penegakan hukum di suatu negara

### Pengertian Sistem Hukum Nasional

Sistem yang berfungsi mengklasifikasikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penegakan hukum, seperti pengawasan, pengadilan, penegakan hukum, dan lainlain. Komponen-komponen Sistem Hukum Nasional yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Peradilan: Lembaga peradilan yaitu suatu badan yang berwenang memeriksa dan menetapkan persoalan hukum. Lembaga peradilan dapat berupa Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan lain-lain.
2. Lembaga Kejaksaan: Lembaga kejaksaan yaitu suatu badan yang berwenang menegakkan hukum dan mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan. Lembaga kejaksaan dapat berupa Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan lain-lain.
3. Lembaga Keamanan: Lembaga keamanan yaitu suatu badan yang berwenang mengawasi dan melindungi keamanan negara. Lembaga keamanan dapat berupa Polisi, TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan lain-lain.
4. Lembaga Pemerintahan: Lembaga pemerintahan yaitu suatu badan yang berwenang mengklasifikasikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Lembaga pemerintahan dapat berupa Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Bupati/Wali Kota, dan lain-lain.
5. Badan Advokasi: Badan advokasi yaitu suatu badan yang berwenang mewakili dan membela hak-hak korban kejahatan. Badan advokasi dapat berupa Advokat, Lawyer, dan lain-lain.

### Fungsi Sistem Hukum Nasional yaitu

1. Mengendalikan keamanan serta ketertiban masyarakat.

<sup>4</sup> Kt. Diara Astawa, sistem hukum internasional dan peradilan internasional, vol.1 no 1, 2014, hal 27

<sup>5</sup> Ibid 42

2. Mengadili dan memutuskan perkara hukum.
3. Mengkukuhkan hukum serta melindungi kebebasan warga negara.
4. Mengawasi dan mengendalikan pelaku kejahatan.
5. Menjaga supremasi hukum dan keterbukaan informasi.
6. Mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga hukum untuk mencapai tujuan SHN

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, SHN memerlukan kerjasama antar lembaga dan institusi yang terkait dengan penegakan hukum. Dalam rangka mencapai tujuan SHN, diperlukan juga adanya kerangka acuan yang jelas dan efektif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Sistem hukum Indonesia Sistem hukum yang terdapat di Indonesia saat ini yaitu sistem hukum adat.

### **Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia**

Sistem hukum yaitu sistem hukum dengan bagian bagian yang terpisah satu dengan lainnya, tetapi pada dasarnya membentuk sathi kesatuan yang utuh antar bagian bagiannya (Herman & Manan: Sailan, 2012:4) di dunia sekurang kurangnya terdapat 5 sistem hukum besar yang hidup dan berkembang antara lain

1. Sistem common law yaitu sistem yang diikuti di Inggris serta bekas kekuasaannya pada kebanyakannya tergabung dalam negara negara persejahtera.
2. Sistem civil low yaitu sistem yang berasal dari hukum Romawi yang menganut pada di kawasan Eropa Barat continental dan dilatarbelakangi ke negeri negeri kekuasaan atau bekas kekuasaannya oleh pemerintah colonial Barat dahulu
3. Sistem hukum Adat di negara negara Asia dan Afrika
4. Sistem Hukum islam yaitu sistem hukum yang dipercayai orang' islam.baik di negara negara Islam ataupun di negara negara lain yang penduduknya Islam.
5. Sistem hukum komunis/sosialis contohnya ini Soviet dan satelit satelitnya terdahulu.

Sistem hukum yang terdapat di Indonesia saat ini yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam serta sistem hukum barat ( Mohammad daud Ali, 2007:208)komplikasi sistem hukum Indonesia dibangun oleh petualangan Bangsa Indonesia, peradaban yang pertama kali tampak yaitu kebudayaan Indonesia asli.Demi hasil kebudayaan asli yaitu Hukum Adat. Kebudayaan ini berjalan sebelum datangnya budaya India (Hindu) Setelah Indonesia melauai pada kebudayaan Hindu. Pada Abad ke 13 sampai dengan abad ke 14 menujuh pengaruh Islam.Pada waktu ini hukum Islam berkembang serta memperbesar sistem hukum yang ada di Indonesia.Akhirnya pada abad ke 17 masuk kebudayaan Eropa Amerika. (Pasiol Burlian 2015:6) Sehingga sistem Hukum di Indonesia bersifat beraneka ragam dan sistem hukum yang berlaku yaitu hukum adat, hukum barat dan hukum Islam Ketiga sistem hukum memiliki ciri khas tersendiri<sup>6</sup>

### **Pendekatan Presepsi Talcott Persons Terhadap Dinamika Sistem Hukum Indonesia**

Dalam presepsi fungsionalisme struktural Persons mengembangkan dua presepsi. Pertama, presepsi generik presepsi fungsionalisme struktural ada dua, merupakan sistem serta fungsi (Syawaludin, 2014: 154). Pendekatan sistem sosial Parsons awalnya Pendekatan sistem sosial Parsons pertama kali muncul dengan melihat masyarakat sebagai organisme biologis. Masyarakat terdiri dari bermacam-macam elemen yang memiliki struktur relatif dan konstan, serta elemen-elemen ini terintegrasi dengan benar. elemen dalam struktur ini mempunyai tugas yang berkontribusi pada kelangsungan sistem, dan pada struktur yang berfungsi diawali pada konsensus tingkatan di antara anggotanya. Pemanfaatan presepsi kerangka menurut Parsons menyinggung dua hal. Pertama, hubungan saling ketergantungan berbasis pola yang dapat diamati antara berbagai bagian, komponen, dan proses. Kedua, hubungan ketergantungan dengan berbagai bagian dan iklim secara kebanyakan. Sementara itu, pemanfaatan ide-ide

<sup>6</sup> Mila Hanifah, MA, Drs. Habibullah angkasa, M. Ag, Bahrian Dalimunthe S. Pd, Asman, M. Ag, Rasdian, S. H. I., M. H, Mawardi S. Sy., M. H, Balik Jaya A., S. H. I., M. H, Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, edisi 1, ( Yogyakarta, jejak pustaka: 2021 ) hal : 2-3

yang bermanfaat bergantung pada hubungan atau model entitas organik, sebab aktivitas publik memiliki kemiripan dengan kehidupan organisme menurut sudut pandang tertentu. Untuk memahami semua sistem kehidupan, persepsi fungsional digunakan. Masyarakat kebanyakan yang terdiri dari berbagai kerangka sosial dipandang sebagai suatu entitas organik sosial, dimana setiap kerangka mempunyai kemampuan masing-masing. Kemampuan kerangka kerja ini yaitu keselarasan antara kerangka kerja dan kebutuhan sosial (Syawaludin, 2014: 155-156). Persepsi ini mengabaikan peluang bahwa sesuatu peristiwa atau komposisi dapat bertentangan dengan fungsifungsi lainnya dalam sistem sosial, yang dapat mengganggu keseimbangan dan harmoni. (Ritzer & Douglas, 2005: 83). Begitu juga dalam pelaksanaan<sup>7</sup>

### **Kedudukan Hukum Internasional Di Indonesia**

Undang undang dasar 1945 bukan memuat peraturan kedudukan hukum internasional terhadap hukum nasional. Dalam dal memberikan keputusan atau suatu hukum, negara Indonesia tidak merata mengambil dari sistem hukum internasional melalui gagasan gagasan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan hukum. Pada pelaksanaan contohnya pembuatan suatu peraturan berdasarkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat yang dimana hal ini keputusan tersebut tidak mendasari pada hukum internasional sehingga hukum dapat berjalan apabila adanya pengesahan undang undangan sehingga hal ini tentu memberikan penerapan langsung tentang hukum nasional tanpa ada campur tangan hukum internasional secara spesifik I. Hak ini kedudukan internasional di indentifikasi undang-undang dasar 1945 tidak memuat peraturan hukum tentang kedudukan hukum internasional yang merangkap pada hukum nasional.tetapi perlu difahami bahwa hukum nasional membutuhkan supremasi hukum internasional saja. kepentingan warga negara; merubah luas wilayah dan hal-hal penting lainnya, maka tetap diperlukan pengundangan peraturan pelaksanaannya<sup>8</sup>

### **Perubahan System Hukum Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Talcott Parsons**

Dari penjelasan tersebut Akhmad (2018: 62) menyatakan bahwa Parsons menekankan hirarki yang terstruktur secara jelas dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi atau lebih dikenal dengan hubungan garis vertikal. Integrasi dalam persepsi Parsons terjadi melewati dua mekanisme. Pertama, tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau sumber daya yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi. Kedua, tingkat yang lebih tinggi mengendalikan semua aspek yang ada di tingkat yang lebih rendah. Sebenarnya dua cara tersebut harus saling bekesinambungan dalam mencapai tujuan bersama agar terciptanya integrasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap elemen yang terdapat dalam struktur telah memiliki peran dan fungsinya masing-masing, baik elemen yang berada pada tingkatan yang paling tinggi maupun yang paling rendah. Agar dapat terciptanya integritas dan keharmonisan, maka setiap elemen itu harus terhubung antara satu sama lain. Di samping persepsi generik, Persons juga mengembangkan gagasan imperatif fungsional yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan sistem agar berjalan sesuai dengan peran dan fungsi setiap bagian-bagian dari sistem itu sendiri. Imperatif-imperatif ini dikenal sebagai AGIL, singkatan dari Adaptation, Goal attainment, Integration, dan latency (Akhmad, 2018: 66)<sup>9</sup> Persepsi AGIL inilah yang akan dikaitkan pada terhadap Dinamika Sistem Hukum Indonesia Berikut yaitu empat imperatif fungsional bagi sistem tindakan yang dikenal dengan skema AGIL Talcott Parsons:

1. Adaptasi (Adaptation) Sistem yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan ini berlaku pada masyarakat serta elemen elem yang lainnya. Dalam hal ini terdapat perubahan sikap, perilaku,serta masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan indikator yang ada para peraturan terbaru

<sup>7</sup> Nayas pritania, Lisna Sandora, pendekatan fungsionalisme struktural talcott persons upaya melestarikan tradisi kenduri sko masyarakat kerinci, vol 28, no 1 , majalah ilmiah tabuah : hal 80-81

<sup>8</sup> Miftahul nur Arista, Ach Fahrudin Fatwa, hubungan hukum' internasional dan hukum nasional, vol 1 no 4, labolatorium syariah dan hukum, 2020, hal 374-375

<sup>9</sup> Nayas pritania, Lisna Sandora, pendekatan fungsionalisme struktural talcott persons upaya melestarikan tradisi kenduri sko masyarakat kerinci, vol 28, no 1 , majalah ilmiah tabuah : hal 82

2. Pencapaian tujuan (Goal Attainment) Sebuah sistem yang menunjukkan suatu yang dijelaskan harus memiliki tujuan utama Dengan hal Ini penunjukan materi tentu memerlukan suatu sistem yang tepat agar tujuan tersebut dapat terjadi.
3. Integrasi (Integration) Mengklasifikasikan antar hubungan dengan bagian yang menjadi komponennya.dalam ini menghubungkan beberapa fungsi penting seperti indikator serta adaptasi.dalam hal ini di berikan untuk menjadi gold dalam suatu peraturan yang tepat.
4. Latensi atau pemeliharaan pola (Latency) Suatu yang melengkapi dan memperbaiki baik motivasi individu maupun perilaku kultural yang membuat dan menjadi utama pada motivasi. Pada konsep ini masyarakat di tunjuk untuk tetap mendirikan norma norma yang berlaku atau yang dipercayainya.

Jika dikaitkan dengan prespektif dari teori talcon person, hukum nasional sebagai hukum sosial menjadikan di dalamnya terjadi struktur sehingga termuatlah eleman pada pembahasan di atas. Terdapat 4 eleman yang mempengaruhinya 1). Adaptasi masyarakat dari hukum awal menjadi hukum yang berjalan sekarang. 2 ) setiap kelompok atau individu memiliki tujuan yang samaa pada lingkup tersebut. 3). Setiap individu dan kelompok harus bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sesuai keinginan. 4). Budaya harus tetap dilaksanakan untuk menjaga norma norma yang berlaku di setiap peraturan Sehingga hal tersebut jelas menggambarkan bagaimana struktur pada hukum internasional,nasional dan sosial sangat bersinambungan.<sup>10</sup>

## SIMPULAN

Dinamika Sistem Hukum Indonesia selanjutnya yaitu empat imperatif fungsional bagi praktik perilaku yang diingat dengan desain AGIL Talcott Parsons: Dengan presepsi ini, Parsons dapat membuktikan implikasi skema hukum dengan sistem yang berbeda jaringan yang membicarakan tentang hubungan maupun implikasi ada empat sub praktik adalah: budaya, sosial, politik, dan ekonomi, yang terkenal dengan AGIL 1 (Adaptation,Goal Attainment, Integration, and lattent patterns maintenance) Indonesia dalam menuju cita-cita hukumnya, yang memuat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Jika dikaitkan pada pendapat Parsons, hukum nasional Indonesia sebagai pratek sosial hukum yaitu suatu tempat yang ditempatnya ada metode sosial yang saling ketergantungan,serta didalamnya diperoleh stuktur serta perannya sendiri.

## REFERENSI

- Hanifah, Mila. Habibullah Angkasa, Bahrian Dalimunthe, Dkk. (2021). *hukum islam dalam sistem hukum di Indonesia*. (yogyakarta : jejak Pustaka)
- Rahardjo,Satjipto.(2021) Ilmu hukum. Edisi 9.( Bandung,PT citra Aditya bakti)
- Rahardjo,satjipto.(2009).Hukum dan perubahan sosial, edisi 1 ( Yogyakarta, genta publishingh ) Jurnal Astawa, Kt Diara.( 2016). *Sistem hukum internasional dan peradilan internasional*.27(1):27
- Arista, M.N. fatwa.A.F (2020). *hubungan hukum internasional dan hukum nasional*. 1(4):374-37
- Gijoh, Lileys.G.G, Jeany Anita Kermite, Jeannie C.Rotinsulu. *Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional*.Vol 9 No (1) : Hal 112
- Hafinda,T.zulhilmi (2022). *perubahan sosial dalam prespektif sosiologi talcott parsons: sekolahnya manusia era new normal*. Vol 1 : 394
- Pritania, N. Sandora, L.(2024). *Pendekatan struktural talcott person upaya pelestarian tradisi kenduri sko masyarakat kerinci*.28(1): 80-82

<sup>10</sup> Tengku hafinda, zulhilmi, perubahan sosial dalam prespektif sosiologi talcott parsons: sekolahnya manusia era new normal, vol 1, preceeding dirundebg internasional conference on Islamic studies, : hal 394



---

Supardi.J.S,Ibnu Elmi A.S.pelu, Ni Nyoman Adi astiti, Ghozali rahma.(2021),problematika apembentukan hukum di indonesia.vol 5(3) : 22  
Wahyudi.khoirul muzaki, Tri Sudarwanto, Masyhudan Dardiri.(2020) Etika bisnis Islam menurut imam Haddad. 1(3) :150.